



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

---

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA SATUAN  
PEMBINA BIMAS PROPINSI LAMPUNG**

---

**Nomor : G/046/B.VII/HK/1992**

---

**T E N T A N G**

**PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PADI, JAGUNG, KEDELAI  
MINA PADI, AYAM BUKAN RAS DAN TERNAK KERJA TAHUN 1992/1993**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA SATUAN  
PEMBINA BIMAS PROPINSI LAMPUNG**

- Menimbang:**
- a. bahwa Usaha peningkatan produktivitas usahatani melalui peningkatan mutu intensifikasi pertanian merupakan usaha untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan gizi keluarga tani, meningkatkan produksi dan pendapatan petani.
  - b. bahwa untuk menjamin pemantapan swasembada pangan, peningkatan kesempatan kerja, meningkatkan gizi keluarga tani, peningkatan produksi dan pendapatan tersebut maka perlu ditetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi padi, jagung, kedelai, mina padi, ayam bukan ras dan ternak kerja tahun 1992/1993.
- Mengingat**
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974, tentang pokok pokok pemerintahan di daerah.
  2. Undang-undang nomor 14 tahun 1964, tentang pembentukan daerah tingkat I Lampung.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1974 Jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1990 tentang susunan organisasi Departemen dan diganti dengan Kepres No. 16 tahun 1989.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 5 tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor :560/Kpts/OT 210/8/1990 tentang Struktur Organisasi Deptan.
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 561/Kpts/OT.210/8/1990 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Deptan dan Sekretariat Pembina Bimas.
8. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 08/SK/Mentan/Bimas/IX/1989 tentang Pedoman Tata Laksana Intensifikasi Pertanian Pelita V.
9. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor :60/KP/IV/1989 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi.
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 58/Kpts/LP.110/2/1991 tentang Koordinasi Penyuluhan Pertanian.
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor : 65 Tahun 1991  
539/Kpts/LP.120/7/91

tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

12. Instruksi Menteri Pertanian Nomor : 4/Inst/DL.350/3/1988 tentang Pelaksanaan Pembinaan Anggota Kelompokkani-Nelayan untuk menjadi Anggota KUD.
13. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor:10/SK/Mentan/Bimas/XII/91 tentang Program Bimas Intensifikasi padi, jagung, kedelai, mina padi, ayam bukan ras dan ternak kerja tahun 1992/1993.

- Keempat : Tata cara dan tata laksana tugas fungsional bagi masing-masing instansi anggota Satuan Pembina Bimas diatur dan ditetapkan dalam petunjuk yang diterbitkan segera setelah keputusan ini ditetapkan dan materinya dirumuskan bersama-sama dengan instansi/unsur terkait yang dituangkan dalam :
- a. Petunjuk pelaksanaan / teknis dari Dinas Tingkat I lingkup Pertanian yang berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan/teknis dari Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Perikanan dan Direktorat Jenderal Peternakan dalam pelaksanaan Operasional Intensifikasi Pertanian.
  - b. Petunjuk dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi yang berpedoman pada petunjuk dari Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi dan Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi.
  - c. Petunjuk Pelaksanaan/Surat Edaran Perkreditan dari Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank pemberi kredit lainnya.
  - d. Petunjuk dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan yang berpedoman pada petunjuk dari Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi lahan Departemen Kehutanan.
  - e. Petunjuk dari Instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi padi, jagung, kedelai, mina padi, ayam bukan ras dan ternak kerja.

- Kelima : Tanggung jawab pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi padi, jagung, kedelai, mina padi, ayam bukan ras dan ternak kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi, ditingkat Kabupaten daerah tingkat II berada pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten yang berwenang menetapkan petunjuk Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian bagi daerahnya masing-masing.


Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Teluk Betung

Pada Tanggal : 4 - 2 - 1992

---

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA SATUAN  
PEMBINA BIMAS PROPINSI LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

---

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Bapak Menteri Perdagangan di Jakarta.
4. Bapak Menteri Koperasi di Jakarta.
5. Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
6. Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta.
7. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta.
8. Bapak Menteri Penerangan di Jakarta.
9. Bapak Menteri Muda Pertanian di Jakarta.
10. Sdr. Sekretaris Badan Pengendali Bimas di Jakarta.
11. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta.
12. Sdr. Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan di Jakarta.
13. Sdr. Direktur Jenderal Peternakan di Jakarta.
14. Sdr. Direktur Jenderal Perikanan di Jakarta.
15. Sdr. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta.
16. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta.
17. Sdr. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta.
18. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Lampung di Teluk Betung.

19. Sdr. Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan di Jakarta.
20. Sdr. Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi Departemen Koperasi di Jakarta.
21. Sdr. Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen Koperasi di Jakarta.
22. Sdr. Ketua Tim Ahli Badan Pengendali Bimas di Jakarta.
23. Sdr. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia.
24. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi Lampung di Tanjung Karang.
25. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan/Perkebunan/ Peternakan/Perikanan selaku Wakil Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi Lampung.
26. Sdr. Sekretaris Pembina Harian Bimas Propinsi Lampung di Tanjung Karang.
27. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Teluk Betung.
28. Sdr. Inspektur Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung di Teluk Betung.
29. Sdr. Kepala Bank Indonesia Teluk Betung di Teluk Betung.
30. Sdr. Para Anggota Satuan Pembina Bimas Propinsi Lampung.
31. Sdr. Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
32. Sdr. Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
33. Sdr. Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Lampung.
34. Sdr. Kepala Cabang BRI Kotabumi, Metro dan Tanjungkarang.
35. Sdr. Distributor/Penyalur :
  - PT.PUSRI KPW Lampung di Telukbetung.
  - PT.PERTANI KWP Lampung di Tanjungkarang
36. ----- Himpunan Keputusan -----

Lampiran : Keputusan Gubernur KDH/  
Ketua Satuan Pembina  
Bimas Propinsi Lampung.  
Nomor : G/046/B.VII/HK/1992  
Tanggal : 4 - 2 - 1992

KETENTUAN POKOK PENYELENGGARAAN PROGRAM BIMAS  
INTENSIFIKASI PADI, JAGUNG, KEDELAI, MINA PADI, AYAM BUKAN RAS  
DAN TERNAK KERJA TAHUN 1992/1993

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

P e n g e r t i a n

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Intensifikasi pertanian adalah upaya pengamalan ilmu dan teknologi pertanian di dalam menyelenggarakan usahatani untuk meningkatkan produktivitas dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam.
- b. Program Bimas adalah program peningkatan produksi dengan sistem Bimas yang meliputi Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai, Mina Padi, Ternak Kerja dan Ayam Bukan Ras (BURAS).
- c. Intensifikasi Khusus (Insus) adalah Intensifikasi yang dilakukan dalam ikatan kerjasama Kelompok tani pada suatu hamparan usahatani guna memanfaatkan potensi lahan, teknologi daya dan dana secara optimal.
- d. Supra Insus adalah Insus yang dilakukan dalam ikatan kerjasama usahatani sewilayah dari suatu Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) yang selanjutnya berhimpun dalam satuan kerjasama usahatani antar WKPP. Himpunan dalam satuan usahatani antar WKPP disebut Unit Himpunan Supra Insus (UHSI).
- e. Operasi Khusus (Opsus) adalah gerakan normalisasi pelaksanaan Operasional Sistem Bimas dibawah pimpinan dan koordinasi Kepala Daerah/Desa selaku Ketua Satuan Pembina/Pelaksana Bimas yang didukung sepenuhnya oleh kegiatan staf paripurna dari Pembina/Pelaksana Harian Bimas setempat.

- f. Sapta Usaha adalah tujuh usaha dalam proses produksi Pertanian yang terdiri dari penggunaan benih/bibit unggul, pemberian pupuk atau pakan, perbaikan cara melakukan pekerjaan usahatani, pengendalian organisme pengganggu, penyediaan dan pengaturan air, perlakuan panen dan pasca panen.
- g. Paket Teknologi C adalah rekomendasi Panca Usaha dengan pemupukan berimbang dan benih bermutu tinggi (bersertifikat) serta penertiban pola tanam untuk mencapai IP > 200 %.
- h. Paket Teknologi D adalah rekomendasi paket C ditambah pengolahan tanah secara sempurna dan penggunaan pupuk pelengkap cair atau zat pengatur tumbuh.
- i. Rencana Definitif Kelompoktani (RDK) adalah rencana kerja usahatani dari Kelompoktani untuk satu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani sehamparan wilayah kelompok, seperti : sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain.
- j. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani seperti pupuk, pestisida, benih, alat dan modal kerja yang dibutuhkan oleh petani untuk mendukung pelaksanaan RDK, baik yang dipesan dari pemasok luar ataupun yang disediakan sendiri.

## Pasal 2

### Pokok-Pokok Kebijakan

- (1). Intensifikasi pertanian dilaksanakan disemua wilayah/lahan usahatani baik lahan sawah, lahan pasang surut, lebak, rawa, lahan kering, lahan pekarangan maupun pada wilayah/lahan baru hasil perluasan (transmigrasi, pencetakan sawah, lahan khusus PIR) serta pada wilayah/lahan konservasi rehabilitasi dan penghijauan yang memungkinkan diterapkannya anjuran Sapta Usaha Intensifikasi, baik secara lengkap maupun parsial.
- (2). Intensifikasi Pertanian dilakukan secara terpadu, mencakup semua komoditas cabang usahatani yang ada dalam suatu wilayah tertentu, baik diusahakan secara monokultur,

polykultur, tumpangsari, tumpang gilir, tanaman sela maupun cabang usahatani lainnya. Penetapan pola usahatani dan komoditas yang diintensifikasikan tersebut, didasarkan pada hasil musyawarah kelompok tani.

- (3). Mutu Intensifikasi yang ditingkatkan melalui penerapan teknologi yang direkomendasikan untuk mewujudkan produktivitas tinggi harus didukung oleh :
  - a. Pengaturan pola usahatani, pola tanam dan tata komoditas yang tepat guna, dalam rangka pengembangan berbagai komoditas usahatani yang cocok terhadap agroklimat setempat, untuk meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan pertanian.
  - b. Bimbingan intensifikasi pertanian dikoordinasikan melalui organisasi Bimas, baik kegiatan intensifikasi yang dilaksanakan secara swadana maupun kredit untuk mewujudkan keterkaitan fungsional yang berdayaguna dan berhasilguna antara berbagai program/proyek/kegiatan, dalam rangka optimasi pemanfaatan sumberdaya dan untuk mencapai usahatani yang optimal.
  
- (4). Dalam rangka peningkatan mutu intensifikasi dan mewujudkan ketentuan pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan kebijaksanaan umum pengelolaan intensifikasi sebagai berikut:
  - a. Upaya pencapaian sasaran produksi dan pendapatan petani pada ekologi lahan sawah, dilakukan melalui pola Supra Insus dan Insus sedangkan pada ekologi lahan kering dilakukan melalui Insus yang disertai pelaksanaan upaya konservasi tanah dan air.
  - b. Penyelenggaraan Supra Insus dan Insus padi, jagung, kedelai dilakukan dengan mengamalkan usaha pokok diversifikasi dan intensifikasi secara terpadu, yang didukung oleh budidaya usahatani lain yang memberikan nilai tambah terhadap pendapatan petani yang meliputi : mina padi, ayam bukan ras, ternak kerja dan komoditas lain.
  - c. Supra Insus dilaksanakan di beberapa daerah terpilih, yang potensial bagi tercapainya tingkat produktivitas yang tinggi dari padi dan komoditas lainnya yang

berotasi dengan padi dalam pola tanam/pola usahatani setahun. Komoditas yang dikembangkan pada wilayah Supra Insus diutamakan komoditas prioritas dan komoditas strategis yang terjamin ketersediaan teknologi, sarana produksi maupun pemasarannya.

- d. Daerah intensifikasi pertanian yang kekurangan tenaga kerja untuk mengolah tanah, perlu didukung dengan Intensifikasi Ternak Kerja (INTEK) dan atau mekanisasi pertanian secara selektif dan agar mutu pengolahan tanah benar-benar dapat dilaksanakan dan jadwal tanam sesuai dengan rencana sehingga mendukung produktivitas yang tinggi.
  - e. Dalam rangka pemantapan swasembada pangan dan peningkatan gizi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, diselenggarakan Intensifikasi Ayam Bukan Ras (INTAB), dengan memanfaatkan limbah dan daur ulang. Penyelenggaraan INTAB dilakukan dengan mengembangkan motivasi dan dinamika Petani/Kelompoktani di daerah pelaksana intensifikasi. Teknologi tepat guna yang diperkenalkan dalam pengusahaan ayam buras, adalah vaksinasi, pengandangan, perbaikan pakan dan pengelolaan reproduksi.
  - f. Upaya intensifikasi di lahan kering adalah mengembangkan secara lestari usahatani terpadu yang menguntungkan serta tetap memperhatikan upaya konservasi tanah dan air.
  - g. Peningkatan partisipasi petani dalam Intensifikasi Pertanian dilakukan dengan upaya mendorong memanfaatkan fasilitas kredit atau swadana, termasuk didalamnya pemanfaatan berbagai proyek dan bantuan seperti Banpres, bantuan proyek dan lain-lain.
- (5) Untuk mendukung keberhasilan Program Bimas dikembangkan hubungan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara petani/kelompoktani dengan Perusahaan Pembimbing baik sebagai Perusahaan Inti, Perusahaan Pengelola maupun Perusahaan Penghela.

- (6) Untuk mendukung keberhasilan Program Bimas perusahaan pembimbing berkewajiban meningkatkan kemampuannya untuk membimbing, melayani dan bekerjasama dengan kelompoktani di wilayah kerjanya baik dalam perencanaan, penyediaan sarana produksi, kredit, teknologi pra panen, pasca panen, pemasaran hasil, maupun pengendalian serta penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing.
- (7) Untuk menjamin pelaksanaan, peningkatan mutu Intensifikasi, serta untuk mengatasi berbagai hambatan, pendekatan dan metoda Operasi Khusus dilakukan untuk membudayakan tatalaksana operasi sebagai tata kerja yang normal.
- (8) Untuk meningkatkan kegairahan petani berpartisipasi dalam pelaksanaan Intensifikasi Pertanian serta memacu pengembangan dinamika kelompoktani, diselenggarakan perlombaan Kelompoktani, perlombaan Supra Insus, Insus Pola Tanam, Intensifikasi Kedelai, Intensifikasi Ternak, Intensifikasi Mina Padi dan lomba Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi serta pemberian penghargaan atau pendorong lain yang dianggap perlu.

Pasal 3  
Lingkup Kegiatan

Intensifikasi Pertanian tahun 1992/1993 diselenggarakan dalam wujud berbagai kegiatan, yang mencakup antara lain :

- a. Gerakan operasional dari berbagai instansi terkait yang tertuang dalam bentuk Instruksi/Petunjuk/Surat Edaran dari instansi yang terkait dalam Program Bimas tersebut, sebagai penjabaran Keputusan ini.
- b. Pembinaan, pengaturan, penerangan dan Penyuluhan pertanian serta pelayanan kepada petani/kelompoktani oleh instansi/ lembaga terkait, dimaksudkan agar petani mengerti, sanggup dan mampu menerapkan teknologi budidaya komoditas yang diusahakannya.
- c. Pembinaan pada butir (b) diatas, dilakukan melalui upaya penumbuhan kepemimpinan dan dinamika kelompok sehingga para petani mampu menyusun RDK dan RDKK serta mampu melaksanakan kegiatan usahatannya sesuai dengan RDK dan RDKK tersebut.

taninya, secara perorangan, kelompokkani, maupun melalui kerjasama dengan perusahaan pembimbing dalam pola monokultur, polikultur, tumpangsari, tumpang gilir, tanaman sela maupun pola lainnya.

## BAB II S A S A R A N

### Pasal 5 P e n d a p a t a n

Sasaran pendapatan petani dari usahatani terpadu dilahan ekologis sawah dalam tahun 1992/1993 diupayakan sekurang-kurangnya mencapai sebesar Rp. 2.500.000,-/Ha/Tahun, sedangkan pendapatan petani dari usahatani di daerah ekologis lahan kering diupayakan sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.300.000,-/Ha/Tahun.

### Pasal 6 Produksi dan Areal/Populasi Intensifikasi

- (1) Guna peningkatan pendapatan petani, produksi dan pelestarian swasembada pangan, sasaran produksi padi, jagung, kedelai, mina padi dan ayam bukan ras adalah :
- a. Sasaran produksi padi tahun 1992 sebesar 1.390.199 ton gkg dan tahun 1993 sebesar 1.462.377 ton gkg.
  - b. Sasaran produksi jagung tahun 1992 sebesar 336.342 ton pipilan kering.
  - c. Sasaran produksi kedelai tahun 1992 sebesar 152.229 ton biji kering.
  - d. Sasaran produksi ikan tahun anggaran 1992/1993 dari Intensifikasi Mina Padi sebesar 137.500 Kg.
  - e. Sasaran produksi daging dan telur TA. 1992/1993 dari Intensifikasi Ayam Bukan Ras sebesar 600 ton daging dan 592.500 butir telur.

- (2) Sasaran kuantitas (areal/populasi) intensifikasi padi, jagung, kedelai, mina padi, ayam bukan ras dan ternak kerja adalah sebagai berikut :

	MT.1992		MT.1992/1993		Jumlah	
Padi	48.600	Ha	327.200	Ha	375.800	Ha
Jagung	11.075	Ha	208.625	Ha	219.700	Ha
Kedelai	65.000	Ha	105.000	Ha	170.000	Ha
Mina Padi	220	Ha	330	Ha	550	Ha
(termasuk dalam areal padi)						
Ayam Bukan Ras :						
- Populasi Awal			250.000	Ekor		
- Populasi Akhir			450.000	Ekor		
Ternak Kerja :						
- Populasi Awal			9.000	Ekor		
- Populasi setelah 1 tahun			12.600	Ekor		

- (3) Angka sasaran pada ayat (2) Pasal ini, termasuk didalamnya angka sasaran yang diselenggarakan dengan pola operasi khusus (OPSUS), baik opsus yang diselenggarakan atas inisiatif Pemerintah Pusat (OPSUS Nasional), Opsus yang mendapat Banpres maupun swadaya daerah.
- (4) Angka sasaran areal intensifikasi Padi ayat (2) pasal ini seluas 375.800 Ha termasuk didalamnya angka sasaran areal Opsus intensifikasi usahatani konservasi seluas 22.000 Ha (tercantum pada daftar A.2 s.d A.10).
- (5) Angka sasaran areal Intensifikasi Kedelai, pada ayat (2) pasal ini seluas 170.000 Ha, termasuk didalamnya angka upaya khusus percepatan peningkatan produksi kedelai seluas 65.000 Ha yang rincian per kabupaten terantum pada daftar No.A.15 s.d A.19 lampiran Keputusan ini.
- (6) Rincian sasaran produksi, produktivitas dan areal/populasi per kabupaten untuk padi, jagung, kedelai tercantum pada daftar nomor A.20 s.d A.22, Mina Padi pada daftar nomor B dan Intab & Intek tercantum pada daftar nomor C.1 dan C.2.

Pasal 7  
K e l o m p o k t a n i

- (1) Sasaran peningkatan kemampuan Kelompoktani peserta intensifikasi pertanian termasuk peserta intensifikasi tebu rakyat dalam tahun 1992/1993, adalah 10.309 kelompok dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kelompok Pemula : 1.961 Kelompoktani
  - b. Kelompok Lanjut : 3.791 Kelompoktani
  - c. Kelompok Madya : 3.361 Kelompoktani
  - d. Kelompok Utama : 1.196 Kelompoktani
- (2) Rincian sasaran peningkatan kemampuan Kelompoktani per-kabupaten tercantum pada daftar nomor E.

BAB III  
PENGENDALIAN FAKTOR - FAKTOR PRODUKSI

Pasal 8  
U s a h a t a n i

- (1) Penetapan pola usahatani, pemilihan komoditas dan teknologi didasarkan pada hasil musyawarah kelompoktani yang sebelumnya dilandasi Rembug Desa dan Musyawarah Kontaktani/KTNA, tetap memperhatikan upaya optimasi penggunaan dan kelestarian Sumberdaya sesuai dengan pembangunan wilayahnya.
- (2) Intensifikasi padi dikembangkan menuju Supra Insus dan Insus Paket D, sedangkan Intensifikasi jagung dan kedelai pada Insus.
- (3) Intensifikasi mina padi/intensifikasi budidaya ikan di-sawah dilakukan oleh kelompoktani, yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan :
  - a. Pemeliharaan ikan diantara 2 musim tanam padi (Penyelang)
  - b. Pemeliharaan ikan bersamaan dengan tanaman padi (Mina Padi)
  - c. Pemeliharaan ikan setelah panen padi (palawija)

Jenis ikan yang dianjurkan untuk dibudidayakan yaitu :

- a. Ikan Mas (Cyprinus carpio L)
  - b. Ikan Tawes (Puntius gonionotus)
  - c. Ikan Nila Merah (Oreochromis sp)
- (4) Penyelenggaraan Intensifikasi Mina Padi, yang secara fungsional terkait dengan tanaman padi, dititik beratkan pada daerah Supra Insus, Insus Paket D dan Paket C.
  - (5) INTAB yang dimaksud untuk meningkatkan produktivitas Ayam Bukan Ras dengan usaha pokok menekan kematian, dilaksanakan pada daerah Supra Insus dan Insus oleh kelompoktani pelaksana INTAB, yang terkait secara fungsional dengan Kelompoktani Hampanan (INSUS).
  - (6) INTEK, dilaksanakan pada daerah Supra Insus, Insus Paket D dan Intensifikasi lain yang kekurangan tenaga kerja pengolah tanah.

#### Pasal 9

#### P e n g a i r a n

- (1) Seluruh areal yang terjamin pengairannya baik irigasi teknis, semi teknis, sederhana, rawa, pasang surut, lebak maupun sawah lainnya, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk usaha intensifikasi pertanian.
- (2) Jumlah air pengairan yang tersedia di suatu wilayah merupakan dasar penentuan luas areal berbagai komoditas prioritas yang direncanakan dalam Program Bimas.
- (3) Penggunaan air bagi komoditas diluar program Bimas tidak boleh mengganggu ketersediaan air bagi komoditas prioritas.
- (4) Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap komoditas prioritas yang menggunakan lahan yang sama, terutama pada lahan sawah yang berpengairan teknis.

- (5) Dalam peningkatan pemanfaatan air pengairan untuk usahatani terutama pada musim kemarau, maka jadwal giliran pembagian air yang dilakukan oleh Panitia Irigasi diatur sesuai dengan pola tanam dan tata tanam yang telah disepakati dalam musyawarah anggota kelompok tani.
- (6) Pengembangan sistem pengairan, dalam mendukung program Bimas, terus diupayakan baik melalui kerjasama dengan Perusahaan Pembimbing maupun dengan Instansi lain yang terkait.

Pasal 10  
Benih dan Bibit

- (1) Bimbingan penggunaan benih padi, jagung dan kedelai diatur sebagai berikut :
  - a. Seluruh petani pelaksana Intensifikasi diupayakan menggunakan benih varietas unggul bermutu tinggi berlabel biru sedangkan petani pelaksana Insus Paket C, menggunakan benih varietas unggul bermutu berlabel biru atau berlabel merah jambu (untuk palawija).
  - b. Kebutuhan benih tahun 1992/1993 tercantum dalam daftar nomor A.23 s.d A.25
  - c. Kebutuhan benih bagi petani pelaksana Supra Insus, dipenuhi dengan cara mengembangkan kelompok tani penangkar benih, yang penetapannya dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani kontak tani WKPP dan Unit Himpuan Supra Insus.
  - d. Keragaman varietas padi dalam satu WKPP sesuai dengan anjuran yang diberikan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, perlu mendapat perhatian dalam rangka penerapan pengendalian organisme terpadu
- (2) a. Pada Intensifikasi Mina Padi disyaratkan adanya populasi padi minimal 200.000 rumpun/Ha dan padat penebaran benih ikan minimal 30.000 ekor/Ha (ukuran 1-3 cm), 10.000 ekor/Ha (ukuran 3-5 cm) atau 3.000 ekor/Ha (ukuran 5-8 cm).
- b. Benih ikan yang digunakan pada Intensifikasi Mina Padi dianjurkan berasal dari Unit Pembenuhan Rakyat (UPR) yang diawasi oleh Dinas Perikanan setempat.

- (3) Pengawasan atas ketepatan jenis, mutu, jumlah, harga, dan waktu pengadaan benih/bibit dilakukan oleh masing-masing Dinas/Instansi yang berwenang.
- (4) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 11  
Pupuk, Pestisida dan Vaksin

- (1) Prosedur pengadaan dan penyaluran pupuk dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 60/KP/IV/1989 beserta petunjuk pelaksanaannya.
- (2) Rencana jumlah kebutuhan pupuk MT. 1992 dan MT. 1992/1993 untuk intensifikasi dan non intensifikasi bagi masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II dan jadwal kebutuhan indikatifnya, tercantum dalam daftar Nomor : D.1 s.d D.13.
- (3) Berdasarkan jumlah kebutuhan pupuk untuk masing-masing kabupaten dan tiap musim tanam tersebut pada ayat (2) pasal ini, diberikan wewenang kepada :
  - Bupati KDH TK.II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten untuk menyusun rencana definitif dengan rincian menurut macam, jumlah dan jadwal bulanan kebutuhan pupuk bagi masing-masing WKPP/Desa dengan berpedoman kepada Rencana Definitif yang ditetapkan Gubernur KDH TK.I/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi.
- (4) Apabila salah satu kabupaten membutuhkan pupuk yang jumlahnya melebihi dari Rencana Kebutuhan Definitif yang tercantum pada ayat (3) pasal ini, kabupaten tersebut harus mengajukan usul kepada Ketua Pembina Harian Bimas untuk memperoleh persetujuannya.
- (5) Pengadaan dan penyaluran pupuk, pestisida, vaksin, zat pengatur tumbuh (ZPT), pupuk pelengkap cair (PPC) dan parasit hama diatur sebagai berikut :

- a. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV menjadi tanggung jawab PT. Pusri.
  - b. Penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III ke Lini IV dilakukan oleh KUD Penyalur. Dalam hal KUD Penyalur di daerah tertentu belum dapat melaksanakan tugasnya maka PT. Pertani bertindak sebagai Penyalur Penyangga.
  - c. Pelaksanaan penjualan eceran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani dilakukan oleh KUD Pengecer atau Pengecer yang ditunjuk oleh KUD Penyalur yang bersangkutan dan bekerjasama dengan Kelompok tani
  - d. Penyaluran sisa stock pestisida bersubsidi yang masih tersedia sampai di Lini IV menjadi tanggung jawab PT. Pertani.
  - e. Pengadaan dan penyaluran PPC/ZPT dan pestisida tidak bersubsidi sampai ke Lini IV menjadi tanggung jawab produsen/penyalur yang bersangkutan, dan bila di pandang perlu dapat bekerjasama dengan PT. Pertani.
  - f. Pengadaan dan penyediaan vaksin berbantuan dilakukan oleh Dinas Peternakan. Pengadaan dan penyaluran vaksin lainnya menjadi tanggung jawab PT. Pertani yang bekerjasama dengan Perusahaan/Produsen vaksin. Dalam hal PT. Pertani belum dapat melaksanakan pengadaan dan penyaluran vaksin ND secara baik disuatu kabupaten, maka Bupati KDH TK.II selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dapat menunjuk perusahaan lain dengan tetap bekerjasama dengan PT. Pertani setempat untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran vaksin ND di Kabupaten yang bersangkutan.
  - g. Lokasi/titik tempat melaksanakan pembagian di Lini IV ditetapkan oleh Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten berdasarkan hasil musyawarah Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten atau Perusahaan Pembimbing bagi Intensifikasi komoditas prioritas lainnya setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada PT. Pusri, PT. Pertani dan Perusahaan lain yang ditunjuk.
- (6) Ketua dan atau Anggota Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten sesuai dengan fungsinya berkewajiban memantau serta mengendalikan persediaan dan penyaluran pupuk dan pestisida di Lini IV/WKPP dan juga sarana produksi pertanian lain-

nya, agar dapat menjamin pemenuhan kebutuhan yang diperlukan petani, sesuai dengan prinsip 6 tepat yaitu: tepat mutu, jenis, jumlah, waktu, tempat dan harga.

- (7) Untuk memperoleh produktivitas yang optimal, petani peserta intensifikasi diarahkan untuk menggunakan pupuk secara berimbang sesuai dengan anjuran pemupukan setempat.
- (8) Dalam rangka efisiensi penggunaan pupuk, petani diarahkan untuk melakukan upaya perbaikan cara pemupukan, menggunakan pupuk dengan ukuran/bentuk yang dianjurkan, serta menggunakan pupuk yang mengandung unsur mikro bagi daerah yang lahannya kahat unsur mikro tertentu.

#### Pasal 12

##### Pengendalian Organisme Pengganggu

- (1) Pengendalian organisme pengganggu dilaksanakan dengan berpedoman pada konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT), yang diterapkan sesuai dengan kondisi setempat (teknis, sosial, budaya, ekonomi), yang dalam pelaksanaannya dijamin kerjasama dan keterpaduan antar instansi terkait.
- (2) Apabila timbul ekplosi organisme pengganggu atau wabah, di mana petani secara perorangan maupun kelompok tidak mampu mengatasinya, maka pemerintah mengusahakan bantuan penanggulangannya melalui Balai Proteksi Tanaman Pangan (BPTP), Balai Penyidikan Penyakit Hewan (BPPH)/Dinas di lingkungan pertanian atau instansi lain yang berwenang, untuk menggerakkan masyarakat secara serentak dan massal dalam upaya mengatasi ekplosi tersebut.

#### Pasal 13

##### Alat dan Mesin Pertanian

- (1) Didalam penerapan teknologi hemat lahan melalui peningkatan intensitas tanam ( >200% ) dan tanam serempak di suatu daerah, serta bagi daerah-daerah yang jadwal pergiliran pengairannya ketat disamping penggunaan ternak kerja, perlu dikembangkan penggunaan traktor yang dapat mengolah

tanah secara cepat dengan mutu olahan yang lebih baik dan seragam, sehingga dapat mendukung produktivitas lahan dan keterbatasan tenaga kerja. Penggunaan traktor perlu ditingkatkan di daerah Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Selatan.

- (2) Untuk menekan kehilangan hasil panen (padi), bobot dan mutu serta mendukung peningkatan intensitas tanam, maka :
  - a. Panen dilakukan dengan cepat, menggunakan sabit bergerigi dan penumpukan menggunakan alas.
  - b. Perontokan didorong untuk menggunakan power thresher, minimal pedal thresher dan banting berkelambu dengan menggunakan alas yang memadai.
- (3) Dalam pengembangan penggunaan alat pertanian bermotor, tidak selalu harus dimiliki oleh petani perorangan. Pemilikan dapat oleh KUD, perusahaan swasta lainnya atau kelompok tani yang berminat, selama kebutuhan petani akan jasa alat dapat terpenuhi secara tepat.
- (4) Dalam rangka pengembangan penggunaan alat dan mesin pertanian serta mewujudkan ayat (3) pasal di atas, maka perlu ditumbuh kembangkan pengusaha-pengusaha di daerah untuk bergerak di bidang pelayanan jasa alat mesin pertanian.
- (5) Pembinaan dan bimbingan baik teknis maupun pengelolaannya terhadap alat dan mesin pertanian terutama yang bermotor yang telah dimiliki oleh petani kelompok tani KUD dan Swasta, melalui pembinaan wadah/asosiasi pemilik alat, pengaturan migrasi alat dan lain-lain sehingga efisiensi penggunaan alat dapat dicapai dan pelayanan kepada petani dapat lebih baik.
- (6) Pilihan teknologi alat dan mesin pertanian adalah teknologi tepat guna yang dapat diproduksi di dalam negeri atau lokal dan bahan bakunya mudah di dapat, mudah dioperasikan dan dirawat oleh petani serta harganya relatif murah dan pelayanan purnajual terjamin.

- (7) Bengkel/pengrajin perlu dibina agar mampu membuat bagian tertentu dari alat dan mesin pertanian sehingga dapat mendukung pelayanan purna jual atau membuat alat sederhana

- b. Kredit kepada Koperasi Primer, untuk anggotanya bagi Intensifikasi Ternak Kerja (INTEK) dan Intensifikasi Ayam Bukan Ras (INTAB).
- (2) Para petani peserta INTEK dan INTAB dapat pula memanfaatkan pola Kredit Usaha Kecil (KUK).
  - (3) Persyaratan dan ketentuan kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Bank pemberi kredit dengan memperhatikan ketentuan pada amar keempat Keputusan ini.
  - (4) Pemberian kredit dilakukan oleh Bank Umum Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Umum Swasta Nasional. Khusus untuk pemberian kredit program KUT oleh Bank-Bank tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
  - (5) Pemberian KUT disalurkan Bank pemberi kredit melalui KUD sedangkan Kredit Koperasi Primer untuk anggotanya disalurkan melalui KUD dan Koperasi Primer lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan kebutuhan nyata petani/kelembagaan yang tercantum dalam RDKK.
  - (6) Bagi petani pelaksana intensifikasi Mina Padi khususnya untuk kegiatan penyelang dan palawija ikan dapat menggunakan fasilitas kredit lainnya dari Bank Pemberi Kredit.
  - (7) Rincian kebutuhan indikatif kredit per hektar untuk intensifikasi padi (termasuk didalamnya Mina Padi), jagung dan kedelai tercantum pada daftar nomor : A.26 s.d A.30 untuk Intek pada daftar nomor C.3.
  - (8) Rincian kebutuhan indikatif kredit per hektar ayat (7) pasal ini merupakan pedoman maksimum pemberian kredit yang pelaksanaannya dapat disesuaikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya, menurut keadaan dan kebutuhan daerah setempat.

b. Kredit kepada Koperasi Primer, untuk anggotanya bagi Intensifikasi Ternak Kerja (INTEK) dan Intensifikasi Ayam Bukan Ras (INTAB).

- (2) Para petani peserta INTEK dan INTAB dapat pula memanfaatkan pola Kredit Usaha Kecil (KUK).
- (3) Persyaratan dan ketentuan kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Bank pemberi kredit dengan memperhatikan ketentuan pada amar keempat Keputusan ini.
- (4) Pemberian kredit dilakukan oleh Bank Umum Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Umum Swasta Nasional. Khusus untuk pemberian kredit program KUT oleh Bank-Bank tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (5) Pemberian KUT disalurkan Bank pemberi kredit melalui KUD sedangkan Kredit Koperasi Primer untuk anggotanya disalurkan melalui KUD dan Koperasi Primer lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan kebutuhan nyata petani/kelompoktani yang tercantum dalam RDKK.
- (6) Bagi petani pelaksana intensifikasi Mina Padi khususnya untuk kegiatan penyelang dan palawija ikan dapat menggunakan fasilitas kredit lainnya dari Bank Pemberi Kredit.
- (7) Rincian kebutuhan indikatif kredit per hektar untuk intensifikasi padi (termasuk didalamnya Mina Padi), jagung dan kedelai tercantum pada daftar nomor : A.26 s.d A.30 untuk Intek pada daftar nomor C.3.
- (8) Rincian kebutuhan indikatif kredit per hektar ayat (7) pasal ini merupakan pedoman maksimum pemberian kredit yang pelaksanaannya dapat disesuaikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya, menurut keadaan dan kebutuhan daerah setempat.

Pasal 16  
Penerangan dan Penyuluhan Pertanian

- (1) Penerangan dan penyuluhan pertanian dilakukan dalam bentuk gerakan-gerakan dan kegiatan lainnya dengan memanfaatkan media massa, kelembagaan dan metoda penyuluhan pertanian yang berlaku.
- (2) Kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan oleh penyuluh pertanian dan diarahkan untuk terwujudnya penerapan teknologi anjuran secara massal melalui pendekatan pembinaan kelompok tani dan keterpaduan antara kelompok tani dengan KUD guna tercapainya sasaran intensifikasi pertanian.
- (3) Kegiatan Koordinasi Penyuluhan Pertanian di tingkat Propinsi/Kabupaten dan mimbar sarasehan yang dilakukan secara periodik, latihan bagi petugas dan tokoh masyarakat, diselenggarakan secara terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk menyukseskan program Bimas dilakukan kerjasama antar Penyuluh Pertanian dan dikoordinasikan oleh Camat/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan.
- (5) Pemimpin formal maupun non formal di pedesaan terus ditingkatkan peranannya untuk mendukung dan mendorong secara maksimal partisipasi petani/kelompok tani dalam intensifikasi pertanian.
- (6) Pada Hari Krida Pertanian (21 Juni - 21 Juli) dilakukan gerakan musyawarah kelompok tani untuk menyusun RDK dan RDKK yang pelaksanaannya dimulai pada bulan Bakti LKMD.
- (7) Perusahaan pembimbing diikuti sertakan secara aktif dalam kegiatan penyuluhan pertanian mulai dari tingkat Propinsi sampai dengan tingkat kelompok tani termasuk dalam penyusunan RDK dan RDKK sesuai dengan komoditas yang diusahakan.

- (8) Peran dan fungsi Penyuluh Pertanian dalam gerakan intensifikasi melalui sistem Bimas antara lain meliputi :
- a. Menyampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada petani dan membina penerapannya dalam rangka peningkatan mutu intensifikasi.
  - b. Membina dan mendorong berkembangnya organisasi dan kemampuan petani dalam pengamalan 10 jurus kemampuan kelompok tani.
  - c. Mendorong terciptanya hubungan melembaga antara kelompok tani dengan KUD dan Perusahaan Pembimbing.
  - d. Membina pelaksanaan rancang bangun dan rekayasa usahatani intensifikasi sesuai dengan kondisi setempat.
  - e. Menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian.

#### Pasal 17

#### K e l o m p o k t a n i

- (1) Pembinaan kelompok tani baik untuk menumbuhkan kerjasama dalam kelompok tani maupun kerjasama antar kelompok tani dilakukan dengan berlatih bersama dalam penerapan 10 (sepuluh) jurus kemampuan kelompok tani.
- (2) Untuk menjamin agar kelompok tani mampu menerapkan Sapta Usaha Intensifikasi secara penuh dan mampu memecahkan masalah serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia maka pembinaan kelompok tani terus ditingkatkan dan diarahkan kepada hal-hal berikut :
  - a. Peningkatan kepemimpinan dan dinamika serta kemampuan kelompok tani dalam menyusun rencana kerja kelompok berupa RDK dan RDKK secara musyawarah dan mampu melaksanakan kegiatan kelompoknya.
  - b. RDK disusun untuk kegiatan setahun (1 tahun produksi) mencakup semua komoditas pertanian di wilayah kelompok tani (Wilkel). Penyusunan RDK dibudayakan pada acara Hari Krida Pertanian, yang persiapannya harus dimulai pada musyawarah LKMD (pada bulan bakti LKMD).
  - c. RDKK baik untuk swadana maupun kredit yang merupakan penjabaran dari RDK disusun dua bulan sebelum musim tanam dan disampaikan oleh kelompok tani kepada KUD dan

- atau kepada Perusahaan Pembimbing untuk dijadikan bahan penyusunan rencana pelayanan kepada kelompok tani.
- d. Penyusunan RDK dan RDKK oleh kelompok tani di daerah pelaksana Supra Insus dilaksanakan dengan berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah kelompok tani di tingkat Unit Supra Insus dan hasil kesepakatan KTNA di tingkat Unit Himpunan Supra Insus (UHSI).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Program Bimas, kelompok tani diarahkan kepada :
- a. Kemampuan mengurus sendiri pelaksanaan kegiatan di kebun atau lahannya sendiri.
  - b. Kemampuan mengusahakan kerjasama usahatani sehamparan.
  - c. Kemampuan menyusun RDK dan RDKK dan rencana pola tanam / pola pergiliran tanam.
  - d. Kemampuan menjadi tempat pelayanan koperasi (TPK).
- (4) Hubungan kerjasama antara kelompok tani dengan Perusahaan Pembimbing diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan dalam menyerap teknologi agar dapat melaksanakan usahatani secara rasional dan dapat berfungsi sebagai mitra kerja yang sepadan.

Pasal 18  
Koperasi Unit Desa (KUD)

- (1) Pembinaan KUD sebagai wadah kegiatan ekonomi yang melayani masyarakat pedesaan meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. Wilayah kerja KUD yang merupakan kelipatan bulat dari Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian.
  - b. Pengurus KUD diberi tugas khusus untuk membimbing unit pertanian
  - c. Peningkatan peran aktif ketua kelompok tani dan ketua kelompok kontaktani tingkat Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian sebagai Koordinator produksi KUD.
  - d. Peningkatan kemampuan kontaktani dan anggota kelompok tani dalam mempersiapkan diri menjadi pengurus KUD melalui bimbingan dan pelatihan yang dilakukan para penyuluh pertanian dan aparat lainnya.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 20  
Tata Kerja

- (1) Keputusan (Instruksi) Bupati KDH Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Keputusan (Instruksi) Gubernur KDH Tingkat I/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi, diterbitkan paling lambat pada bulan Februari 1992.
- (2) Rencana Indikatif yang tercantum dalam keputusan (Instruksi) Bupati KDH Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dijabarkan lebih lanjut dalam Instruksi Camat/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan, dan selanjutnya rencana ini dikonsultasikan oleh para penyuluh/petugas lain kepada kelompoktani.
- (3) Dalam rangka sistem Bimas instansi di tingkat Propinsi dan Kabupaten bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan melekat, sehingga setiap sub sistem dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan pertanian POSKO adalah forum penyusunan rencana operasional, pemantauan, identifikasi masalah/pemecahan masalah, penetapan langkah operasional dan sarana pengawasan melekat.

Pasal 21  
P e m b i a y a a n

- (1) Kegiatan operasional intensifikasi pertanian, didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, BLN, Banpres dan dari sumber-sumber anggaran lainnya seperti Inpres Pembangunan Desa, Kredit, Swasta, Swadaya Masyarakat dan lain-lain.

- (2) Dukungan APBN dari Instansi anggota Satuan Pembina Bimas diarahkan untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian intensifikasi pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam sistem Bimas.
- (3) Dukungan APBD diarahkan untuk membiayai kegiatan massal intensifikasi pertanian, kegiatan penyuluhan pertanian, pembinaan kelompok tani dan kegiatan lainnya yang menjadi urusan rumah tangga daerah.
- (4) Biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kelompok tani ditetapkan secara musyawarah oleh anggota kelompok tani.
- (5) Terhadap petani peserta program Bimas tidak dibenarkan dikenakan pungutan apapun di luar beban yang wajib bagi petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA  
SATUAN PEMBINA BIMAS  
PROPINSI LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO